



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. Telp. 0737 - 521036 Fax. 0737 - 521036  
ARGA MAKMUR

Arga Makmur, 10 - 1 - 2023

Kepada

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara  
di-

Arga Makmur

## SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Nomor : 822. / 0197 / A/Dispendik/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini memberitahukan bahwa berhubung telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya maka kepada :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama dan Tanggal Lahir  | : Rian Arindi Pradinata, S.Pd / 5 Juni 1991       |
| 2. Nomor Induk Pegawai   | : 199106052019031008                              |
| 3. Pangkat/Jabatan   | : Penata Muda (III/a)/guru SDN 215 Bengkulu Utara |
| 4. Kantor/Tempat Bekerja   | : SDN 215 Bengkulu Utara                          |
| 5. Gaji Pokok Lama   | : Rp. 2,660,700,-                                 |
| Atas dasar surat keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan : |   |
| a. Oleh Pejabat  | : Kepala SDN 215 Bengkulu Utara                   |
| b. Tanggal dan Nomor   | : 2 Januari 2021 Nomor : 822.3/005/SD             |
| c. Tanggal berlakunya gaji tersebut  | : 1 Maret 2021                                    |
| d. Masa kerja Gol. Pada tanggal tersebut                                   | : 02 Tahun 00 Bulan                               |

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 6. Gaji Pokok Baru         | : Rp. 2,744,500,-  |
| 7. Berdasarkan Masa Kerja  | : 04 Tahun 00 Bulan  |
| 8. Dalam Golongan          | : III/a  |
| 9. Terhitung Mulai Tanggal | : 1 Maret 2023   |
| 10. Keterangan             | : a. Ybs adalah PNS Daerah<br>b. Kenaikan gaji berkala berikutnya pada tanggal 1 Maret 2025 Yad. |

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta
4. Gubernur Bengkulu di Bengkulu  
Up. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Bengkulu
5. Inspektur Inspektorat Daerah Prov. Bengkulu di Bengkulu
6. Bupati Bengkulu Utara di Arga Makmur
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Utara di Arga Makmur
8. Direktur Utama PT. Taspen (Persero) di Jakarta
9. Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) di Bengkulu
10. Pegawai yang bersangkutan